

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1394 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1394 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang KPU Kabupaten Wonogiri sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan tahapan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri; dan

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. metode Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Wonogiri;
2. larangan Kampanye; dan
3. ketentuan lain

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Wonogiri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Bawaslu Kabupaten Wonogiri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Wonogiri.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
15. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
16. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
17. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN WONOGIRI

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Tujuan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. Dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Wonogiri mempersiapkan:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran
 - b. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
 - c. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan lembaga penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- d. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara acara debat dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye
4. Desain Acara
- a) Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c) Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d) Iklan yang disiarkan adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
 - e) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon
6.	Keenam	Penutup

- f) Dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat mengundang Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon dan tamu undangan lainnya.

- g) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disiarkan langsung dan/atau siaran ulang oleh stasiun televisi.
5. Tata Tertib Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
- Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta dan undangan dilarang:
- a) membawa atribut Kampanye Pemilu Pasangan Calon;
 - b) meneriakkan yel-yel/slogan;
 - c) membuat kegaduhan; dan
 - d) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
6. Tema
- a. Tema debat publik/debat terbuka atau secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing.
 - b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - c. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan tema debat dengan berkoordinasi bersama Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.
7. Peserta
- Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.
8. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan
- a. KPU Kabupaten Wonogiri memfasilitasi penyelenggaraan debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.

- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye
- c. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya
- d. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf b memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu

9. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Wonogiri setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Peran dan Kewajiban Moderator
 - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap Pasangan Calon;
 - 2) memberikan kesempatan yang sama bagi tiap Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan; dan
 - 3) selama dan sesudah berlangsung debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

10. Panelis

- a. Panelis, terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi maupun tokoh masyarakat
- b. Panelis yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon, atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

11. Undangan

- a. Pihak-pihak yang dapat diundang oleh KPU Kabupaten Wonogiri dalam debat antar Pasangan Calon antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran;
 - 9) tamu undangan masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 10) daftar nama yang diserahkan oleh Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon.
- b. Jumlah undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan.
- c. Undangan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat berlangsung.
- d. Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a), KPU Kabupaten Wonogiri dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

12. Penyiaran

- a. Debat publik/debat terbuka diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye
- b. KPU Kabupaten Wonogiri mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang

disiapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilu.

- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. stasiun televisi atau Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Wonogiri dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri

a. Jenis Reklame

- 1) Alat Peraga Kampanye Reklame yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri berbentuk:
 - a) baliho/ *billboard*/ *videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
 - b) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c) spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 2) Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

b. Desain dan Materi

- 1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
- 2) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan
 - d) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3) Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon untuk kemudian dicetak oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
- 5) Penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

c. Pengadaan, Penyerahan dan Pemasangan

- 1) Pengadaan
 - a) KPU Kabupaten Wonogiri mengadakan Alat Peraga Kampanye yang mencakup pencetakan dan alat pendukung beserta pemasangannya serta pemeliharaan dan pembersihannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- b) Untuk menentukan pengadaan Alat Peraga Kampanye beserta pemasangannya agar memerhatikan asas keadilan, keberimbangan, kondisi geografis masing-masing daerah, kemampuan anggaran, dan kemampuan penyedia jasa di wilayah tersebut untuk memasang jenis-jenis Alat Peraga Kampanye.
- c) Contoh simulasi pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye:
 - (1) baliho/billboard/videotron, umbul-umbul, dan spanduk diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa;
 - (2) baliho/billboard/videotron dan umbul-umbul di produksi dan dipasang oleh penyedia jasa, sedangkan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola;
 - (3) baliho/billboard/videotron diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa sedangkan umbul-umbul dan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola; atau
 - (4) baliho/billboard/videotron, umbul-umbul dan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola.

2) Penyerahan

- a) KPU Kabupaten Wonogiri menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri sesuai tingkatannya.
- c) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disertai berita acara penyerahan yang memuat nama Alat Peraga Kampanye, spesifikasi, dan jumlah.
- d) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh perwakilan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri sebagai saksi.
- e) Penyerahan Alat Peraga Kampanye dilakukan secara

bertahap sesuai dengan kesepakatan antara KPU Kabupaten Wonogiri dengan Tim Kampanye selama masa Kampanye.

3) Pemasangan

- a) KPU Kabupaten Wonogiri dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat melibatkan PPK dan PPS
- b) KPU Kabupaten Wonogiri bersama Tim Kampanye menetapkan tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- c) Tata cara pemasangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

d. Lokasi

- 1) KPU Kabupaten Wonogiri melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Wonogiri, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- 2) KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada:
 - a) tempat ibadah termasuk halaman;
 - b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) gedung milik pemerintah; dan
 - d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- 4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 - a) etika;
 - b) estetika;
 - c) kebersihan;
 - d) keindahan; dan
 - e) keamanan.

e. Pemeliharaan

- 1) Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

- 2) Apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan pada Tim Kampanye, Pasangan Calon dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis dan spesifikasi, dan lokasi Alat Peraga Kampanye yang sama.
 - 3) Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dengan persetujuan KPU Kabupaten Wonogiri.
2. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon
- a. Penambahan Alat Peraga
 - 1) KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri.
 - 2) Penambahan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri yang dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
 - 3) Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Wonogiri.
 - b. Bentuk

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang dapat dicetak oleh KPU Kabupaten Wonogiri, dengan rincian:

 - 1) Baliho/ *billboard*/videotron paling besar ukuran 4 m x 7m, paling banyak $5 \times 150\% = 12$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak $20 \times 150\% = 50$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - 3) Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak $2 \times 150\% = 5$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - c. Pemasangan
 - 1) Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dilakukan Tim Kampanye.
 - 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

C. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri

a. Pencetakan

- 1) Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Wonogiri dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
- 2) Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

b. Bentuk Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
- 2) brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
- 3) pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
- 4) poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

c. Desain dan Materi

- 1) Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
- 2) Desain dan materi pada Bahan Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3) Pada desain dan materi Bahan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui petugas penghubung

Pasangan Calon paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon untuk kemudian dicetak oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

- 5) KPU Kabupaten Wonogiri menuangkan Berita Acara Penerimaan desain bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Parta Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- 6) KPU Kabupaten Wonogiri menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

d. Penyebaran

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada kegiatan Kampanye:

- 1) pertemuan terbatas;
- 2) pertemuan tatap muka dan dialog; dan
- 3) di tempat umum.

2. Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon

a. Pencetakan

- 1) Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri; dan
 - b) jumlah Bahan Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
- 2) Dalam menentukan jumlah maksimal Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Wonogiri harus berkoordinasi dengan Pasangan Calon/Tim Kampanye.

- 3) Jumlah penambahan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri.
- 4) Dalam melakukan pencetakan, Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon harus meminta persetujuan tertulis terkait jumlah dan ukuran Bahan Kampanye yang akan dicetak kepada KPU Kabupaten Wonogiri.
- 5) Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Wonogiri.

b. Bentuk

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri, meliputi:
 - a) kaos;
 - b) topi;
 - a) mug;
 - b) kalender;
 - c) kartu nama;
 - d) pin;
 - e) ballpoint;
 - f) payung; dan/atau
 - g) stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- 2) Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 3) Seluruh pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Fasilitas Penayangan

- a. KPU Kabupaten Wonogiri memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio, dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.
- b. KPU Kabupaten Wonogiri menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan memerhatikan asas keadilan dan keberimbangan.

2. Materi Iklan

- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
- b. Materi Iklan Kampanye memuat informasi berupa:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon;
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - 5) foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- d. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika periklanan.
- e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan materi Iklan Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat

belas) hari sebelum masa penayangan di media massa untuk selanjutnya ditayangkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

- f. KPU Kabupaten Wonogiri menuangkan Berita Acara penerimaan materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

3. Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye

a. Media Cetak

- 1) Jumlah Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak maksimal selebar 1 (satu) halaman di setiap edisi.
- 2) Ukuran dan frekuensi menyesuaikan ketersediaan anggaran serta tarif iklan media cetak yang berlaku.
- 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya.
- 4) Penentuan ukuran dan frekuensi iklan harus memenuhi prinsip keterbukaan serta keberimbangan bagi semua Pasangan Calon.

b. Media Televisi

- 1) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye (disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing daerah dan tarif iklan).
- 2) Penentuan alokasi, frekuensi penayangan, dan jadwal (*placement*) ditentukan dengan memerhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.

c. Media Radio

Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

4. Pengaturan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dari Pihak Non-Partisan

- a. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan iklan layanan masyarakat terkait kepemiluan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri>

- b. Iklan layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- c. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat dan memberikan jadwal pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang akan dilaksanakan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam bentuk surat tembusan.

a. Pertemuan Terbatas

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau Media Daring;
- 2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang.
- 3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, nama materi, petugas penghubung, dan penanggung jawab; dan
- 4) Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan tamu undangan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan dan/atau menyebarkan :
 - a) Bendera, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b) Bahan Kampanye.
- 5) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resot Wonogiri untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
- 6) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resot Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri>

- a) bentuk kegiatan;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) tempat dan waktu;
 - d) nama pembicara dan tema materi;
 - e) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f) penanggung jawab; dan
 - g) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- 8) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan, dan/atau Media Daring
- 2) Pertemuan ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan dengan ketentuan:
 - a) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b) peserta terdiri atas peserta pendukung dan/atau tamu undangan.
- 3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- 4) Pertemuan Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resot Wonogiri untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
- 6) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resot Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a) bentuk kegiatan;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) tempat dan waktu;
 - d) nama pembicara dan tema materi;

- e) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f) penanggung jawab; dan
 - g) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- 8) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- 9) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dan tamu undangan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan dan/atau menyebarkan :
- a) Bendera, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b) Bahan Kampanye.
- 10) Tim Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resot Wonogiri, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
- 11) Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.
- 12) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Kegiatan Lainnya

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum, Kampanye melalui media sosial, Kampanye melalui Media Daring, dan/ atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Rapat Umum

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali
- e. KPU Kabupaten Wonogiri menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari setiap Pasangan Calon.

- f. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - g. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resot Wonogiri untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
 - h. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resot Wonogiri sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g mencakup informasi :
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye Melalui Media Sosial
- a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik selama masa kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun resmi di media sosial paling paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Wonogiri.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU untuk ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Wonogiri; dan
 - 2) Kepolisian Resot Wonogiri.

- e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
3. Kampanye melalui Media Daring
 - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



SEKRETARIAT
TRI SUJARWATI